



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. FENDRI Bin BAISUNI ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22 Mei 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Merpati Gg V RT/002 RW/009, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman Wahyudi, S.H., Syaiful Bahri AP, S.H. dan Zubairi, S.H., masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum HBB LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. TK. Melati 11 Kebonagung, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 20 Juni 2023 dengan register Nomor 32/SK.Pid/HK,VI-2023/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FENDRI Als K PEN Bin BAISUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*”, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH. FENDRI Als K PEN Bin BAISUNI, dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam dengan ukuran 8 GB yang berisi 8 Video, 1 batu yang terbuat dari semen, berbentuk tabung pendek, berwarna coklat kombinasi putih, 1 buah potongan batu bata berwarna putih dengan ciri ciri berlumut kering warna abu abu, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah ada Provokasi dan pengrusakan oleh pihak -pihak penyerang;
- Bahwa seandainya tidak ada penyerangan yang disertai pengerusakan tersebut tidak akan pernah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa perbuatannya dilakukan secara spontan dan terpaksa karena di dalam pagar halaman tersebut hanya ada penghuni yang kebanyakan ibu-ibu paruh baya dan anak-anak kecil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp



- Bahwa Terdakwa melempar ke arah musholla dilakukan hanya untuk menghentikan perbuatan aksi main hakim sendiri oleh pihak-pihak penyerang dan dilakukan untuk membela diri dan dilakukan dengan spontan karena situasi dan kondisi sangatlah memaksa terdakwa melakukannya;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Moh Fendri dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MOH. FENDRI Als K PEN Bin BAISUNI, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 12.11 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di tanah milik saksi KAMARULLAH yang terletak di Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat saksi korban ABD AZIZ berada di toko datang saksi KAMARULLAH dengan maksud meminta tolong untuk membersihkan rumput di tanah milik saksi KAMARULLAH yang terletak di Ds. Pamolokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 Wib, saksi korban ABD AZIZ berjanjian dengan saksi KAMARULLAH di Ds. Pamolokan di lokasi tanah milik saksi KAMARULLAH, dimana pada saat itu saksi ABD AZIZ bersama saksi HANTOKO untuk membersihkan lokasi tanah tersebut, sesampainya di lokasi sudah ada saksi KAMARULLAH, saksi RUDIYANTO dan saksi NOVI ANDRI, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi ABD AZIZ bersama saksi HANDOKO mulai bekerja membersihkan rumput dan batu sesuai dengan yang disuruh saksi KAMARULLAH, lalu datang terdakwa MOH. FENDRI Als K PEN dan langsung melepar saksi ABD AZIZ yang sedang bekerja dengan menggunakan batu mengenai perut saksi ABD AZIZ bagian kanan bawah hingga tersungkur jatuh ke tanah, kemudian saksi ABD AZIZ dan saksi HANDOKO berlari ke arah barat untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban ABD AZIZ mengalami luka lecet di perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 10CM X 1 CM, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil bahwa penyebab luka pada korban adalah di duga akibat benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/132/435.102.101/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY ALVERINA, sebagai dokter Pemeriksa di Rumah Sakit RSUD dr.H. MOH. ANWAR Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOH. FENDRI Als K PEN Bin BAISUNI, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 12.11 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di tanah milik saksi KAMARULLAH yang terletak di Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan* , baik terhadap

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat saksi korban ABD AZIZ berada di toko datang saksi KAMARULLAH dengan maksud meminta tolong untuk membersihkan rumput di tanah milik saksi KAMARULLAH yang terletak di Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 Wib, saksi korban ABD AZIZ berjanjian dengan saksi KAMARULLAH di Ds. Pamolokan di lokasi tanah milik saksi KAMARULLAH, dimana pada saat itu saksi ABD AZIZ bersama saksi HANTOKO untuk membersihkan lokasi tanah tersebut, sesampainya dilokasi sudah ada saksi KAMARULLAH, saksi RUDIYANTO dan saksi NOVI ANDRI, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi ABD AZIZ bersama saksi HANDOKO mulai bekerja membersihkan rumput dan batu sesuai dengan yang disuruh saksi KAMARULLAH, lalu datang terdakwa MOH. FENDRI Als K PEN dengan memakai kekerasan langsung melempar saksi ABD AZIZ yang sedang bekerja dengan menggunakan batu mengenai perut saksi ABD AZIZ bagian kanan bawah hingga tersungkur jatuh ke tanah, kemudian saksi ABD AZIZ dan saksi HANDOKO berlari ke arah barat untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban ABD AZIZ mengalami luka lecet di perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 10CM X 1 CM, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar diambil bahwa penyebab luka pada korban adalah di duga akibat benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/132/435.102.101/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CINDY ALVERINA, sebagai dokter Pemeriksa di Rumah Sakit RSUD dr.H. MOH. ANWAR Sumenep.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) KUH;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 26 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp atas nama Terdakwa MOH. FENDRI Bin BAISUNI tersebut di atas;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD. AZIZ:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan yang diberikan sudah benar serta telah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melempar Saksi dengan batu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tanah milik Kamarullah, S.H. yang terletak di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 16 00 Wib. Ketika Saksi berada di toko di Ds.Bangkal Sumenep, Saksi di datangi oleh Kamarullah dan pada saat itu Kamarullah meminta tolong kepada Saksi untuk membersihkan rumput dan semak semak di tanah miliknya yang terletak di Ds. Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada pertemuan itu Saksi dan Kamarullah sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah ditunjukkan oleh Kamarullah dan Saksi berjanji untuk membersihkan tanah tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Saksi dibayar oleh Kamarullah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membersihkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib., Saksi datang ke lokasi tanah yang ditunjuk yang berlokasi di Desa Pamolokan bersama teman Saksi yang bernama Handoko untuk membantu Saksi membersihkan lokasi tanah tersebut, dan sesampainya di lokasi sudah ada Kamarullah, Rudiyanto dan Noviandri;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Saksi untuk membersihkan lahan berupa kapak dan linggis;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Handoko mulai bekerja membersihkan rumput dan batu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Kamarullah;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama temannya ± 6 (enam) orang melempar batu ke arah Saksi dan Handoko dan ada yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perut Saksi sedangkan Handoko lari ke arah barat untuk menghindari lemparan batu tersebut;

- Bahwa posisi Terdakwa ketika melempar batu adalah berhadapan;
- Bahwa Terdakwa langsung melempar batu ke arah Saksi tanpa ada peringatan sebelumnya;
- Bahwa Saksi terkena lemparan batu di bagian perut tidak mengalami luka/berdarah akan tetapi lebam dan luka lecet;
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah terkena lemparan batu langsung melapor ke Polisi dan di visum;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama ± 1 (satu) bulan dan sampai saat ini masih merasakan sakit pada bagian perut;
- Bahwa ketika Saksi dilempar batu oleh Terdakwa, Saksi sedang melakukan pekerjaan memukul pondasi musolla;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;
- Bahwa batu yang dilempar oleh Terdakwa kepada Saksi berbentuk seperti piring tebal;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pekerjaan memukul pondasi musolla, Terdakwa sudah melakukan teguran kepada Saksi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak melempar batu ke arah Saksi akan tetapi melempar ke arah musolla tetapi batu tersebut terpantuk ke Saksi;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi KAMARULLAH, S.H.:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan yang diberikan sudah benar serta telah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Abd. Aziz;
- Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Abd. Aziz luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 16 00 Wib., Saksi mendatangi Saksi Abd. Aziz yang saat itu sedang berada di toko yang beralamat di Desa Bangkal Sumenep, pada saat itu Saksi meminta tolong kepada Saksi Abd. Aziz untuk membersihkan rumput dan semak semak di tanah milik Saksi yang terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abd. Aziz dan Saksi sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah ditunjukkan Saksi dan Saksi Abd. Aziz berjanji untuk membersihkan tanah tersebut keesokan harinya;
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib., Saksi Abd. Aziz datang ke lokasi tanah tersebut di Desa Pamolokan bersama temannya Handoko untuk menemani/membantunya membersihkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi Abd. Aziz bersama Handoko mulai bekerja membersihkan rumput dan batu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abd. Aziz menelpon Saksi yang pada saat itu sedang ada kegiatan di Polres Sumenep karena Terdakwa bersama temannya ± 6 (enam) orang melempar batu kepada Saksi Abd. Aziz dan temannya Handoko;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Abd. Aziz dilempar batu oleh Terdakwa, karena sebelumnya ada masalah;
- Bahwa ciri ciri batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar dan mengenai Saksi Abd Aziz yaitu terbuat dari semen, berbentuk tabung pendek berwarna coklat kombinasi putih;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, Saksi Abd. Aziz mengalami luka lecet dan lebam pada bagian perut sebelah bawah kanan;
- Bahwa setelah Saksi Abd. Aziz terkena lemparan batu tersebut, selanjutnya Saksi membawa Saksi Abd. Aziz ke rumah sakit dan membuat laporan ke Polres Sumenep;
- Bahwa ketika kejadian pelemparan tersebut jarak Saksi dengan Saksi Abd. Aziz ± 15 meter;
- Bahwa yang mengambil video kejadian tersebut adalah sopir Saksi yang bernama Rudiyanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak megajukan keberatan;

3. Saksi RUDIYANTO:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan yang diberikan sudah benar serta telah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Abd. Aziz;
- Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Abd. Aziz luka;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Abd. Aziz;
- Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Abd. Aziz luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib yang beralamat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab Sumenep;
- Terdakwa bersama temannya ± 6 (enam) orang melempar batu kepada Saksi Abd. Aziz dan temannya Handoko;
- Bahwa ketika kejadian pelemparan tersebut jarak Saksi dengan Saksi Abd. Aziz ± 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Abd. Aziz dilempar batu oleh Terdakwa, karena sebelumnya ada masalah;
- Bahwa ciri ciri batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar dan mengenai Saksi Abd Aziz yaitu terbuat dari semen, berbentuk tabung pendek berwarna coklat kombinasi putih;
- Bahwa Saksi datang bersama dengan Kamarullah ke tempat kejadian karena ditelpon oleh Saksi abd. Aziz jika Saksi Abd. Aziz dilempar batu oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi Abd. Aziz terkena lemparan batu tersebut, selanjutnya Saksi membawa Saksi Abd. Aziz ke rumah sakit dan membuat laporan ke Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi Abd. Aziz setelah di Polres Sumenep;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut, Saksi Abd. Aziz mengalami luka lecet dan lebam pada bagian perut sebelah bawah kanan;
- Bahwa ketika kejadian pelemparan tersebut jarak Saksi dengan Saksi Abd. Aziz ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi Abd. Aziz pada saat itu akan membongkar pondasi pos ronda karena akan di pindah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu;

- Bahwa pada saat kejadian Kamarullah sudah datang duluan;
- Bahwa pada saat kejadian Kamarullah dan saksi Rudiyanto sudah berada ditempat kejadian;
- Bahwa yang dibongkar adalah mushollah bukan gardu;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut Saksi menyaatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi A. ZAINAL:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan yang diberikan sudah benar serta telah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Merpati Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu karena Saksi Abd. Aziz akan merusak mushollah;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan terhadap Mushollah tersebut Saksi melihat Saksi Abd. Aziz bersama sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
- Baha Mushollah tersebut adalah milik Terdakwa sekeluarga karena mushollah berada didepan rumahnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merpati Gg V RT 002 RW 009, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep untuk bertamu kemudian sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu berada dirumah Terdakwa, tiba tiba terdengar suara orang ingin membongkar/merusak penyangga musholla yang ada di depan rumah Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa setelah keluar, Saksi melihat ada sekitar ± 10 (sepuluh) orang yang akan merusak penyangga musholla tersebut, ada yang membawa celurit, palu besar dan linggis;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui diantara ± 10 (sepuluh) orang ada yang bernama Saksi Kamarullah pengacara yang beralamat Jalan Tengku umar Ds. Pandian Kec. Kota Kab Sumenep dan Saksi Abd.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aziz yang beralamar di beralamat di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa sebelum merusak mushollah, saksi melihat Saksi Kamarullah dan Terdakwa cekcok, Saksi Kamarullah diluar pagar rumah dan Terdakwa berada diluar pagar rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Abd. Aziz menggunakan palu besar untuk merusak pondasi musholla;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Kamarullah memakai baju putih, celana merah marun dan tidak memakai kopiyah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar batu berbentuk bulat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas ketika Terdakwa melempar batu mengenai siapa, akan tetapi Saksi mendengar bahwa ada orang yang mengatakan “ aduh, kenak kepala”;
- Bahwa ciri ciri batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melempar yaitu terbuat dari semen, berbentuk tabung pendek berwarna coklat kombinasi putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak megajukan keberatan;

5. Saksi LINDA RISTI NOVITA:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan yang diberikan sudah benar serta telah membaca BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Merpati Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melemparkan batu ke bangunan Mushollah;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak Saksi ;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan musholla tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB. sewaktu Saksi berada dirumah tiba tiba terdengar suara gaduh dari arah luar ingin membongkar mushollah yang ada di depan rumah, sehingga Saksi langsung keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar, Saksi menanyakan terkait surat eksekusi pembongkaran kepada seorang laki-laki yang ada disitu akan tetapi tidak menjawab dan tetap melakukan pembongkaran;
- Bahwa orang yang mau membongkar musholla tersebut bernama Kamarullah dan Abd Aziz;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Kamarullah hanya menyuruh Saksi Abd. Aziz kemudian Saksi Abd. Aziz merusak musholla menggunakan palu besar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi saksi Abd. Aziz memukul/mengayunkan palunya ke pondasi musholla ± 1 (satu) kali
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu saat kejadian akan tetapi Saksi melihat ada benda jatuh dari musholla;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Abd. Aziz tersebut Saksi dan keluarga merasa ketakutan serta musholla tersebut sudah berubah posisi menjadi miring ke barat karena titik tumpukan batu di penyangga kecil dibelakang musholla sudah di bongkar dan juga titik tumpukan batu cor penyangga pojok sisi barat rusak sehingga kondisi musholla miring ke barat dan tidak dapat dipergunakan lagi karena mau roboh;
- Bahwa sebelumnya Saksi Kamarullah pernah datang kerumah Terdakwa dan mengatakan bahwa tanah ini sudah miliknya dan menyuruh Terdakwa menyicil akan jika menginginkan tanah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa musholla tersebut sebelumnya dipergunakan untuk solat berjemaah bersama keluarga besar dan digunakan apabila ada pengajian, selawatan, kegiatan keagamaan dan akibat dari kerusakan tersebut, sekarang takut untuk mempergunakannya khawatir roboh karena posisi sekarang sudah miring;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin BUHAMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Polres Sumenep dan keterangan yang diberikan sudah benar serta telah membaca BAP tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Peridangan karena melakukan pelemparan batu karena Saksi Abd. Aziz akan merusak musholla milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Abd. Aziz melakukan pengerusakan terhadap Mushollah saat itu bersama sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Musholla tersebut adalah milik Tersakwa sekeluarga karena mushollah berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melemparkan batu ke bangunan Mushollah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB. sewaktu Terdakwa berada dirumah tiba tiba terdengar suara orang ingin membongkar/merusak penyangga musholla yang ada di depan rumah, sehingga Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa seketika itu Terdakwa spontan mengambil batu yang ada di halaman rumah dan melemparkan ke arah musholla yang dirusak tersebut, sehingga mereka berhenti merusak musholla tersebut dan satu persatu mereka meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu ke arah mushollah, batu mengenai Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar, Terdakwa melihat ada sekitar ± 10 (sepuluh) orang yang ingin merusak penyangga musholla tersebut, ada yang membawa celurit, palu besar dan linggis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarang mereka sambil bilang "Jhe' bungkar" (jangan bongkar) akan tetapi mereka tidak mendengarkan peringatan dan larangan dari Terdakwa, dan terus merusak penyangga mushollah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat mendengar ada seseorang yang bilang "terros bungkar" (terus bongkar) sehingga orang laki laki yang memegang celurit mengambil palu besar langsung merusak salah satu penyangga kayu musholla sisi pojok barat dengan menggunakan palu besar dengan memukul penyangga kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batu yang terbuat dari semen berbentuk tabung pendek berwarna coklat kombinasi putih;
- 1 (satu) potongan batu bata berwarna putih dengan ciri-ciri berlumut kering warna abu-abu
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna mearh kombinasi hitam dengan ukuran 8 GB yang berisi 8 Video.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan diajukan hasil Visum Et Repertum, nomor : 353/132/435.102.101/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan pemeriksa dr. Cindy Alverina, Dokter pada RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP;

Ringkasan Pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki 39 Tahun;
- Dijumpai luka lecet di Perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka lecet diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Merpati Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut mengenai bagian perut Saksi Abd. Aziz;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Abd Aziz dengan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya datang ke tanah di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merpati Gg V RT 002 RW 009, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep untuk kemudian melakukan pengrusakan terhadap pondasi Mushalla milik Terdakwa;
- Bahwa seketika itu Terdakwa spontan mengambil batu yang ada di halaman rumah dan melemparkan ke arah musholla yang dirusak tersebut,



sehingga Saksi Abd. Aziz dan teman-temannya berhenti merusak musholla tersebut dan satu persatu mereka meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengetahui jika lemparan dari Terdakwa tersebut mengenai Saksi Abd. Aziz;
- Bahwa Saksi Abd. Aziz melakukan pembongkaran terhadap Mushalla tersebut karena sehari sebelumnya diminta tolong oleh Saksi Kamarullah untuk membersihkan lahan milik Saksi Kamarullah;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi Abd. Aziz bersama Handoko datang ke lokasi lahan yang dimaksud untuk membersihkan lahan dan membawa alat berupa kapak dan linggis selanjutnya Saksi membersihkan lahan bekerja membersihkan rumput dan batu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Kamarullah;
- Bahwa Mushalla yang dimaksud oleh Terdakwa menurut keterangan Saksi Abd. Aziz, Saksi Kamarullah dan Saksi Rudiyanto, adalah Pos yang akan dipindahkan karena bukan mushalla;
- Bahwa setelah terkena lemparan batu dari Terdakwa Saksi Abd. Aziz dan kawan-kawannya melakukan laporan ke Polres Sumenep dan melakukan Visum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang



melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa MOH. FENDRI Bin BAISUNI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Merpati Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep Terdakwa melakukan pelemparan batu dan mengenai bagian perut Saksi Abd. Aziz. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu karena Saksi Abd Aziz dengan sekitar 10 (sepuluh) orang temannya datang ke tanah di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Merpati Gg V RT 002 RW 009, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bahwa Saksi Abd. Aziz melakukan pembongkaran terhadap pondasi Mushalla tersebut karena sehari sebelumnya diminta tolong oleh Saksi Kamarullah untuk membersihkan lahan milik Saksi Kamarullah yang berdampingan dengan Mushalla tersebut selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi Abd. Aziz bersama Handoko datang ke lokasi lahan yang dimaksud untuk membersihkan lahan dan membawa alat berupa kapak dan linggis selanjutnya Saksi membersihkan lahan bekerja membersihkan rumput dan batu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Kamarullah dan mulai membongkar pondasi Mushalla milik Terdakwa. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kamarullah memerintahkan untuk membongkar pondasi dari Mushalla, melihat pondasi Mushalla dirusak dan kondisinya miring seketika itu Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berbentuk tabung seperti piring dan melemparkan ke arah musholla yang dirusak tersebut, sehingga Saksi Abd. Aziz dan teman-temannya berhenti merusak musholla tersebut dan satu persatu mereka meninggalkan lokasi. Bahwa lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai bagian perut dari Saksi Abd. Aziz. Bahwa setelah terkena lemparan batu dari Terdakwa selanjutnya Saksi Abd. Aziz dan teman-temannya melakukan laporan ke Polres Sumenep untuk selanjutnya dilakukan Visum et Repertum di RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abd. Aziz berdasarkan hasil Visum Et Repertum, nomor : 353/132/435.102.101/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 dengan pemeriksa dr. Cindy Alverina, Dokter pada RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP;

Ringkasan Pemeriksaan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki 39 Tahun;
- Dijumpai luka lecet di Perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 10 cm x 1 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka lecet diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Tersebut Perbuatan Terdakwa Telah Mengakibatkan Saksi Abd. Aziz Terluka pada perut sehingga mengakibatkan rasa Sakit, sehingga unsur dalam Ad. 2 Telah Terpenuhi Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa melakukan pelemparan batu yang mengenai Saksi Abd. Aziz dikarenakan ada Provokasi dan pengrusakan yang dilakukan oleh pihak -pihak penyerang yaitu pihak Abd. Aziz dan kawan-kawan dan seandainya tidak ada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan yang disertai pengerusakan tersebut tidak akan pernah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah yang termasuk dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Bahwa pembelaan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sudah membahayakan jiwa dari Saksi Abd. Aziz karena batu yang dilempar oleh Terdakwa tersebut jika mengenai bagian tubuh vital bisa berakibat fatal terhadap Saksi Abd. Aziz oleh karena itu perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan bukanlah alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP maka barang bukti berupa 1 (satu) batu yang terbuat dari semen berbentuk tabung pendek berwarna coklat kombinasi putih, 1 (satu) potongan batu bata berwarna putih dengan ciri-ciri berlumut kering warna abu-abu dan 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam dengan ukuran 8 GB yang berisi 8 Video dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FENDRI Bin BAISUNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batu yang terbuat dari semen berbentuk tabung pendek berwarna coklat kombinasi putih;
 - 1 (satu) potongan batu bata berwarna putih dengan ciri-ciri berlumut kering warna abu-abu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah kombinasi hitam dengan ukuran 8 GB yang berisi 8 Video.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)